

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PELAKU

PEDOFILIA

A. Pengertian Pedofilia

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab I tulisan ini, bahwa pedofilia adalah salah satu kelainan seksual yang dialami oleh orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik yang seringkali berhubungan seksual dengan anak-anak pra pubertas. Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pedos* yang artinya anak dan *philia* yang artinya cinta kasih.

Pedofilia termasuk kepada kategori parafilia,¹ yaitu perasaan seksual atau perilaku yang dapat melibatkan mitra seksual bukan manusia, atau yang melibatkan penderitaan atau siksaan oleh salah satu atau ke dua pasangan. Istilah parafilia pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapis yang bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya *Sexual Aberration* tahun 1925. Parafilia juga mengacu kepada kelompok gangguan yang

¹ Kris H. Timotius, *Otak dan Perilaku*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), h. 188.

melibatkan ketertarikan kepada objek atau aktifitas seksual yang tidak biasa.²

Dengan demikian secara umum istilah pedofilia digunakan untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Perilaku penyimpangan seksual yang melibatkan anak-anak ini dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak sehingga anak tersebut memiliki pandangan yang menyimpang mengenai hal yang berkaitan dengan seks sebagai akibat dari pengalaman yang dialaminya. Disamping itu perbuatan tersebut dapat menimbulkan efek traumatik secara psikologis, emosional, fisik dan sosial sehingga dalam jangka pendek dan jangka panjang anak mengalami depresi berkepanjangan, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, perasaan rendah diri dan lain sebagainya.

² Bunda Hana, *Right from the Start*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), h. 223.

B. Ruang Lingkup Pedofilia

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa secara umum pedofilia digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak. Dalam perspektif masyarakat lazimnya terdapat beberapa bentuk istilah yang masuk dalam kategori kekerasan seksual, seperti; perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, lesbian, pencabulan atau perkosaan. Hanya saja, dalam ranah kejahatan seksual kejahatan dalam bentuk pedofilia dipandang sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang melecehkan dan mencederai harkat kemanusiaan.

1. Macam-Macam Pedofil

Dilihat dari objeknya, maka kejahatan seksual pedofilia yang dilakukan terhadap anak-anak terdiri dari dua jenis, yaitu:³

- a. Pedofilia homo seksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki di bawah umur.
- b. Pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak-anak perempuan di bawah umur.

³ Muhammad Asmawi, *Lika-Liku Seks Menyimpang, Bagaimana Solusinya?*, (Yogyakarta: Darussalam, 2005), h. 94.

Adapun penyebab pedofilia antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar.
- b. Kecendrungan kepribadian anti sosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral.
- c. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impotent serta rendahnya tatanan etika dan moral.⁴

2. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual pada anak

Ciri-ciri umum anak yang mengalami kekerasan seksual atau sexual abuse dapat diamati dalam beberapa tanda, yaitu:⁵

- a. Tanda-tanda perilaku
 - 1) Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku; dari perilaku bahagia ke depresi atau permusuhan, dari perilaku bersahabat ke isolasi, atau dari perilaku yang

⁴ Muhammad Asmawi, *Lika-liku*,, h. 95.

⁵ Muhammad Asmawi, *Lika-liku*,, h. 104.

awalnya komunikatif menjadi sosok yang penuh rahasia;

- 2) Perilaku ekstrim; perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya.
- 3) Gangguan tidur; menunjukkan tanda-tanda perilaku takut ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk.
- 4) Perilaku regresif; kembali kepada perilaku awal anak tersebut, seperti ngompol, menghisap jempol dan sebagainya.
- 5) Perilaku anti-sosial atau nakal; bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak.
- 6) Perilaku menghindar; takut akan sesuatu atau menghindar dari sesuatu atau orang tertentu (orang tua, kakak, adik, saudara, tetangga, pengasuh dan lain-lain. Adakalanya menunjukkan perilaku lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah.

- 7) Perilaku seksual yang tidak pantas; masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda atau kerap menggambar gambar porno.
- 8) Penyalahgunaan NAPZA; alkohol atau obat-obatan terlarang khususnya anak remaja.
- 9) Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri, gangguan makan, berpaetisipasi dalam kegiatan-kegiatan beresiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.

b. Tanda-tanda kognisi

- 1) Tidak dapat berkonsentrasi; sering melamun dan menghayal, fokus perhatian singkat/terpecah;
- 2) Minat sekolah memudar; menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya;
- 3) Respon reaksi yang berlebihan; khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dari orang lain dalam jarak dekat;

c. Tanda-tanda sosial emosional.

- 1) Rendahnya kepercayaan diri atau perasaan tidak berharga;
- 2) Menarik diri; mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan;
- 3) Depresi tanpa penyebab yang jelas; perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri;
- 4) Ketakutan yang berlebihan; kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain;
- 5) Keterbatasan perasaan; tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana keriangan teman seusianya.

d. Tanda-tanda fisik

- 1) Perasaan sakit yang tidak jelas; mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab yang jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada

kenaikan berat badan secara memadai, muntah-muntah;

2) Terdapat luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin pada vagina/penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal di sekitar alat kelamin;

3) Hamil.

C. Fenomena Pedofilia di Indonesia

Fakta menurut data kasus pedofilia di Bali yang telah terjadi tahun 2001 sampai 2016 telah memakan korban sebanyak 74 anak. Jumlah korban tersebut merupakan jumlah kasus pedofilia di Bali yang sudah terungkap, namun tidak menutup kemungkinan juga korban pedofilia di Bali masih banyak yang belum terungkap dan kemungkinan besar jumlah korban dapat bertambah lebih banyak lagi. Menurut kasus yang terjadi, korban pedofilia keseluruhan merupakan warga negara Indonesia dan merupakan penduduk asli Bali. Dari semua korban rata-rata masih berstatus pelajar, namun ada beberapa juga yang belum

berstatus pelajar bahkan masih tergolong balita (bawah lima tahun).⁶

Provinsi Bali menjadi daerah dengan kasus pedofilia terbanyak di Indonesia. Pelakunya pun didominasi oleh wisatawan atau warga negara asing, bahkan ada yang berpendapat bahwa pulau ini menjadi gudangnya turis melakukan kejahatan ini. Sebelum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 disetujui oleh DPR RI terdapat beberapa kasus yang menonjol yang dilakukan oleh para pedofel di Indonesia, yaitu:

1. Pencabulan yang dilakukan oleh Mario Manara pada tahun 2001, seorang warga negara Italia berusia 57 tahun terhadap 9 orang anak kecil di Buleleng Provinsi Bali dengan modus memberikan uang dan pakaian kepada korban. Pengadilan memvonis Mario Manara dengan hukuman 9 bulan penjara. Pada tahun yang sama terjadi kembali kasus berikutnya di Karang Asem - Bali yang dilakukan oleh Michael Rene Heller, seorang wisatawan berkewarganegaraan Perancis berusia 56 tahun yang melakukan pencabulan terhadap 3 orang anak remaja berusia 14 tahun pada rentang waktu Januari hingga Juni 2001. Modus yang dilakukan adalah dengan cara menjadikan korban sebagai anak angkat. Jaksa menuntut pelaku dengan hukuman tiga tahun penjara.
2. Pada tahun 2004 terjadi kembali kasus pencabulan di Bali yang dilakukan oleh Tonny William Stuart Brown berusia 52 Tahun, seorang warga negara Australia yang mencabuli 2

⁶ Merita Putri Septia, "Upaya Indonesia Dalam Penanganan Kasus Pedofilia Internasional Di Pulau Bali", *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 3, (2016), h. 184.

orang remaja IB (16 tahun) dan IM (14 tahun). Modus yang dilakukan adalah dengan membujuk korban menggunakan uang dan makanan. Pengadilan Negeri Karang Asem kemudian memvonis pelaku dengan 13 tahun penjara pada Mei 2004. Sehari setelah menerima vonis, Brown bunuh diri di sel LP Abampura Bali.

3. Pada tahun 2005 seorang warga negara Belanda bernama Max Le Clerco ditangkap setelah melakukan pencabulan terhadap bocah berinisial K yang baru berusia 9 tahun. Lokasi kejadian terjadi di Banjar Kaliasem, Kabupaten Buleleng, Bali. Modus yang dilakukan adalah membujuk korbannya dengan cara berpura-pura berbuat baik. Cara yang dilakukan adalah menjadi sponsor untuk kegiatan sepak bola anak-anak di kawasan Iovina. Pelaku memberikan uang, kaos dan sepatu sepak bola untuk mengiming-imingi korban. Max ditahan pada 29 Juli 2005 dan atas perbuatannya, Max kemudian dijerat dengan pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto pasal 289 juncto Pasal 292 KUHP.
4. Pada tahun 2006, seorang warga negara Indonesia berinisial MH, berusia 37 Tahun, seorang karyawan air minum isi ulang dari Sidoarjo di tahan pihak Kepolisian setelah melakukan pencabulan terhadap 6 siswa sekolah dasar di Tabanan Bali. Pelaku melaksanakan aksinya dari tahun 2004. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mengancam dan selalu memberikan upah sebanyak 1.000 rupiah setelah melakukan aksinya. Terbongkarnya kasus ini berawal dari tertangkapnya salah satu korban ketika ia sedang mencuri di plangkiran (tempat sembahyang) di pasar Tabanan. Setelah diinterogasi polisi korban mengaku mencuri karena tak pernah lagi diberi uang setelah melakukan oral seks kepada pelaku. MH diancam dengan hukuman maksimal 15 Tahun penjara dan denda 300 juta rupiah.
5. Pada tahun 2008, seorang kakek berusia 64 bernama Grandfield Philip Robert berkebangsaan Australia mencabuli remaja usia sekolah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA) sebanyak 9 orang sepanjang tahun 2008 di Singaraja, Bali. Modus yang dilakukan sang kakek adalah dengan

- menyediakan meja biliar di rumahnya yang memancing para korban untuk kerumah tersangka. Permainan biliar yang dilakukan disertai dengan taruhan melakukan oral seks dan memberi imbalan 25-30 ribu. Vonis yang dikenakan kepada pelaku 8 tahun penjara.
6. Pada tahun 2010, seorang warga negara Indonesia berusia 48 tahun yang bernama Baikuni alias Babe mencabuli 14 orang anak jalanan dan membunuh 14 orang korbannya, 4 di antara korbannya dimutilasi oleh tersangka di Jakarta pada tahun 2010. Babe adalah seorang koordinator pedagang asongan dan anak-anak pengamen jalanan. Modus yang dilakukan adalah dengan cara mengajak korban bermain ding-dong atau memberi makan. Kemudian korban dibunuh dengan cara dijerat lehernya. Setelah tewas, korban kemudian disodomi dan dimutilasi dan mayatnya dibuang. Baikuni alias Babe kemudian ditangkap di kedimannya pada Januari 2010. Pada tanggal 6 Juni Hakim pengadilan negeri Jakarta Timur kemudian memvonis Babe hukuman seumur hidup. Vonis ini pun diperkuat oleh putusan MA.
 7. Pada tahun 2014, Tjandra Adi Gunawan berusia 37 tahun, berkewarganegaraan Indonesia. Pelaku menyebarkan 10 ribu foto porno anak-anak di bawah umur pada Maret 2014 di Surabaya, Jawa Timur. Modus yang dilakukan adalah membuat akun Facebook dengan menyamar sebagai wanita yang berprofesi sebagai dokter kesehatan reproduksi remaja. Kemudian pelaku meminta korban untuk memfoto dirinya sendiri dari berpakaian lengkap hingga telanjang. Bahkan anakanak tersebut sampai diminta melakukan masturbasi dengan difoto. Pelaku kemudian divonis 4 tahun penjara.
 8. Kasus yang menimpa siswa Jakarta International School (JIS) pada tahun 2014, kasus yang melibatkan lima orang warga negara Indonesia ini, yaitu Agun Iskandar, Virgiawan, Syahrial, Zaenal dan Afrischa Setyani dan dua orang warga negara asing, yaitu Neil Bantleman yang berkewarganegaraan Kanada dan Ferdinanat Tjong berkewarganegaraan Inggris. Kasus yang terjadi pada rentang waktu Januari 2013 – Maret 2014 ini merupakan tabir pembuka mata pemerintah untuk kembali melaksanakan revisi atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian melahirkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Modus yang dilakukan oleh Agun Iskandar dkk adalah dengan cara menahan anak berinisial MAK yang menggunakan toilet. Mereka kemudian divonis 7-8 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sedangkan modus yang dilakukan oleh Neil Ferdinant dan Ferdinant Tjiong adalah dengan cara memanggil anak ke Student Consulting, lalu diberikan minuman berzat kimia agar mati rasa dan tidak sadarkan diri. Atas perbuatannya tersebut hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung yang dipimpin oleh hakim agung Artidjo Alkostar kemudian membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membebaskan Neil Bantleman dan Ferdinant Tjiong dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta sebelumnya yaitu menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara subsidi 6 bulan dan denda 100 juta rupiah.

9. Pada tahun 2015 kembali terjadi kasus pencabulan terhadap 11 orang anak perempuan pada kurun waktu 2014-2015 di Tabanan, Bali oleh Robert Ellis, pria berkewarganegaraan Australia berumur 70 tahun. Modus yang dilakukan adalah mengajak berbelanja dan memberi uang antara Rp. 100.000 - Rp. 300.000 untuk kemudian diajak ke rumahnya. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 2 milyar rupiah, subsidi 6 bulan penjara.
10. Pada tahun 2015 Agus Dermawan, seorang warga negara Indonesia berusia 39 tahun yang berprofesi sebagai bos geng Boel Tacos yang beranggotakan anak-anak di Kalideres Jakarta, ditangkap oleh pihak berwajib setelah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap PNF berusia 9 tahun. Kasus ini bermula dari penemuan sesosok mayat di dalam kardus di jalan sahabat, Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat pada bulan Oktober 2015. Pelaku kemudian dihukum dengan hukuman mati oleh ketua majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Barat Hanry Hengky Suatan karena terbukti

secara sah melanggar pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.⁷

D. Pedofilia dalam Prespektif Islam

Melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur di dalam Islam merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.

Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku pedofilia terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, oleh karena itu anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut. Pelaku dari pedofilia tersebut wajib dikenai *had*, *had* yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah dengan rajam, baik pelakunya jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun menurut

⁷ Ratih Probosiwati dan Daud Bahransyaf, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, (2015), h. 34-35.

Imam Hanafi di *ta'zir* diberikan jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh.⁸

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Q.S Al-Isra': 32)*⁹

Perbuatan jarimah apabila ditinjau dari hukumannya terbagi pada tiga bagian, *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *jarimah ta'zir*.¹⁰

1. *Jarimah hudud*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had* yang telah ditentukan syara' dan tidak ada batasan minimal atau maksimal.
2. *Jarimah qishash* dan *diat*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diat* yang juga sudah ditentukan oleh syara kadar dan ukurannya. Perbedaannya dengan

⁸ Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (2016), h. 21.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*,, h. 429.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), h. 1.

hukuman *had* adalah hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat) yang tidak bisa digugurkan atau dimaafkan, sedangkan hukuman *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu) di mana jarimah dalam bentuk ini bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban atau keluarga korban.

3. *Jariman ta'zir*, adalah *jarimah* yang hukuman yang dikenakan kepada pelaku perbuatan yang dilarang oleh syara' yang tidak ditemui bentuk sanksi *had* atau kifaratnya dalam *nash*, dengan kata lain *ta'zir* adalah hukuman yang menjadi hak prerogatif diberikan atau ditentukan oleh hakim yang sifatnya berbentuk pengajaran. Hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu, mulai dari yang seringannya sampai hukuman seberat-beratnya.¹¹

Perbuatan pedofilia dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dan dilarang karena bertentangan dengan fitrah Islam. Islam sudah mengatur tata cara yang dibenarkan dalam penyaluran hasrat seksual, yaitu dengan cara perkawinan yang

¹¹ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Wali Songo, 2005), h. 56

sah dan dilakukan pada tempatnya (*faraj*). Kegiatan sek yang dibenarkan dalam Islam dilakukan secara heteroseksual, dilakukan oleh orang yang sudah mampu (*baligh*) yang bertujuan untuk reproduksi atau mendapatkan keturunan sebagai proses regenerasi.¹²

Perbuatan penyimpangan seksual dalam kasus pedofilia apabila disandingkan dengan tindakan pemerkosaan yang mengandung unsur paksaan bahkan kekerasan, maka dapat dijatuhkan hukuman hudud untuk perbuatan zina yang dilakukan dan hukuman *ta'zir* untuk pemaksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Ringan atau beratnya hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan oleh hakim tergantung kepada jenis kejahatan yang dilakukan.¹³

Tindakan pedofilia dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu pedofilia heteroseksual dan pedofilia homoseksual atau dalam Islam dikenal dengan istilah *liwath*. Hukuman bagi

¹² Baidatul Muchlis Asti, *Seks Indah Penuh Berkah*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), h. 130

¹³ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), h. 47-48

orang yang melakukan *liwath* adalah sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang artinya:

“Dari Ikrimah dari Ibn Abbas ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya (objeknya)”.¹⁴

Untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual (pedofilia) tersebut Islam memberikan pendidikan secara agamis agar manusia lebih mengetahui batasan-batasan yang akan mereka perbuat. Selain itu tidak hanya dalam hukum positif dalam hukum Islam pun juga memberikan hukuman bagi setiap umat manusia yang melanggar aturan-aturan atau syari‘at Islam. Dengan memberikan hukuman tersebut Islam bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan perbuatan yang keji tersebut, supaya pelaku tidak mau mengulangnya lagi.

¹⁴ Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi: Sejarah Lengkap Kehidupan Para Nabi sejak Nabi Adam Alaihissalam hingga Nabi Isa Alaihissalam*, Terj: Saefulloh, (Jakarta: Qisthi, 2015), h. 261.